

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kasus Sengketa Tanah yang Belum Selesai (Kasus)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Kasus Sengketa Tanah yang belum Selesai** adalah banyaknya kasus perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang belum selesai ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
- **Kasus Pertanahan** adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
- **Sengketa Tanah** adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

RUJUKAN

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Kasus

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui banyaknya kasus sengketa tanah yang belum selesai.

INTERPRETASI

Jumlah kasus sengketa tanah yang belum selesai menunjukkan banyaknya kasus perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang belum selesai ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

KETERANGAN

- Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
- Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganannya

dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan untuk :

- Mengetahui riwayat dan akar permasalahan sengketa, konflik atau perkara;
- Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian sengketa, konflik atau perkara; dan
- Menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum

DOKUMEN

SIPD

